

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Suatu fenomena di masyarakat yang akhir-akhir ini muncul ke permukaan, menimbulkan polemik mengenai keberadaan suatu kelompok, dimana kelompok ini berkaitan dengan hal yang masih dianggap tabu dikalangan masyarakat kita. Secara umum orang-orang menyebutnya dengan istilah LGBT (*Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender*), fenomena yang terjadi dan dilakukan oleh kelompok LGBT ini menjadi suatu persoalan yang diperbincangkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat terkait perilakunya yang menyimpang dari nilai dan norma. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2011, mengestimasi jumlah gay dan LSL (laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki) sebanyak 1.149.270 orang dan waria (*male-to-female transgender*) sebanyak 35.500, ini berarti ada 1.284.270 jiwa atau 0,6 persen penduduk Indonesia rentan dilanggar hak-haknya. Jumlah itu akan terus bertambah jika kita memasukan perempuan lesbian, *female-to-male transgender, bisexual* dan *intersex*, (Anam dkk, 2016, hlm. 97). Data tersebut menunjukkan jumlah penyimpangan perilaku yang besar mengingat keberadaan penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat Indonesia. Sepatutnya seluruh komponen bangsa harus terus mengupayakan untuk meminimalisir penyimpangan tersebut.

Beberapa tahun kemudian hasil survey CIA pada tahun 2015 yang dilansir di topikmalaysia.com menunjukkan jumlah populasi LGBT di Indonesia adalah ke-5 terbesar di dunia setelah China, India, Eropa dan Amerika. Selain itu, beberapa lembaga survey independen dalam maupun luar negeri menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 3% penduduk LGBT, ini berarti dari 250 juta penduduk 7,5 jutanya adalah LBGT, atau lebih sederhananya dari 100 orang yang berkumpul di suatu tempat 3 diantaranya adalah LGBT, (Santoso, 2016, hlm. 221). Data tersebut menunjukkan jumlah penyimpangan LGBT di Indonesia yang besar karena menyangkut keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi peradaban. Hal ini sudah sepatutnya menjadi perhatian penting seluruh komponen bangsa Indonesia untuk disikapi, sebagai

tanggungjawab moral bangsa agar tidak lagi banyak terjadi penyimpangan tersebut serta untuk menyelamatkan generasi bangsa dari kemerosotan moral, adab dan perilaku.

Akhir-akhir ini keberadaan LGBT di Indonesia sendiri disebut dengan istilah “Darurat LGBT” hal tersebut gencar di berbagai media sosial Indonesia, tetapi insiden-insiden anti-LGBT inilah yang menjadi polemik bagaimana seharusnya keberadaan komunitas LGBT ditengah masyarakat Indonesia. Muncul berbagai pendapat yang hadir dimedia sosial tak terlepas pula para pejabat negeri ini turut bersuara. Tanggal 24 Januari 2016 , Muhammad Nasir, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, merespon penyebaran brosur dari “Jaringan Dukungan Kawan LGBT” di Universitas Indonesia dengan menyatakan bahwa individu LGBT seharusnya dilarang dari kampus universitas. Disisi lain pejabat dari legislatif pun pada hari yang sama bersuara dimedia lain dan mendukung pernyataan menristekdikti dengan tulisan yang berjudul “LGBT adalah ancaman serius” didalamnya juga memuat pernyataan tokoh-tokoh politik. Selanjutnya banyak juga media memuat tulisan yang berkaitan dengan “insiden brosur”. (Boellstorff, 2016, hal.277).

Berbicara LGBT berarti berbicara suatu komunitas atau kelompok yang memiliki orientasi seksual yang tidak pada umumnya, karena mereka memiliki orientasi seksual yang sejenis dan juga kedua jenis. Beberapa hari lalu MK disibukan dengan permasalahan tentang LGBT yang mengerucut pada , apakah LGBT ini sebuah penyakit atau orientasi seksual sebagaimana dilansir dari laman tempo.co 15 oktober 2016 lalu. Situasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang ditengarai terjadinya kekerasan terhadap kelompok LGBT yang diajukan dan dikaitkan dengan permasalahan HAM.

Beberapa fakta permasalahan diskriminasi terhadap kelompok LGBT ditemukan seperti penyerangan dalam pertemuan *Internasional Lesbian, Gay, Bisex, Transgender and Intersex Association (ILGA)* di Surabaya, pada tanggal 26-28 Maret 2010 berdasarkan catatan *Center for Marginalized Communities Studies (CMARS)* Surabaya, polisi saat itu tidak melakukan tindakan untuk melindungi kelompok LGBT. Mereka justru meminta komunitas ini membubarkan diri dan tidak melanjutkan kegiatannya, (Anam dkk, 2016, hlm.

97). Contoh lain diskriminasi terhadap kelompok LGBT terjadi di Kota Surakarta seperti, sulit diterima sebagai siswa di lembaga pendidikan formal atau sebagai pegawai, dilecehkan secara verbal saat ingin mengakses sarana fasilitas publik seperti transportasi umum atau toilet umum, sulit mengakses pelayanan kesehatan baik di puskesmas atau rumah sakit, sering mengalami tindak kekerasan seksual secara verbal dan fisik khususnya waria yang berprofesi sebagai pelacur jalanan, Yuliani dan Dermatoto (dalam Yuliani, 2013, hlm. 3). Contoh-contoh tersebut merupakan bentuk diskriminasi yang dialami kelompok LGBT, justru menimbulkan pergerakan kelompok ini dalam memperoleh haknya tanpa diskriminasi dengan menggunakan Hak Asasi Manusia.

Pergerakan yang dilakukan oleh kelompok ini dimulai dengan adanya upaya yang memfasilitasi kelompok ini yang diawali pada akhir tahun 1960an dengan pendirian Himpunan Wadam Djakarta (Hiwad), yang difasilitasi Gubernur Jakarta pada saat itu, Jenderal Marinir Ali Sadikin. Istilah Wadam (Wanita Adam) dikenalkan sebagai pengganti kata banci/bencong yang cenderung menghina. Namun pada 1978 MUI menilai istilah tersebut tidak patut karena membawa nama salah satu nabi, maka diganti dengan istilah waria (wanita pria), (Oetomo, dkk 2013, hlm.18). Tidak hanya sebatas itu pergerakan yang dilakukan oleh kelompok LGBT, selama era 1990an komunitas lesbian mengadakan pertemuan dan acara-acara diberbagai Kota di Indonesia, dan terdapat upaya untuk mendirikan organisasi. Jelang akhir tahun 1990an didirikan organisasi yang bernama Swara Srikandi, di Jakarta, dengan cabang di kota-kota lain, yang giat dan berperan aktif dalam gerakan feminis, (Oetomo, dkk, 2013, hlm. 21).

Semakin hari semakin terang-terangan pergerakan yang dilakukan oleh kelompok ini, sebagai upaya untuk meniadakan diskriminasi terhadap kelompok LGBT. Beberapa komunitas yang muncul hari ini bergerak melalui media sosial seperti SuaraKita (*OurVoice*) yang cakupannya sudah menyentuh Internasional, ini menjadi perhatian semua pihak tidak terlepas pula pemerintah. Sebelumnya diterangkan bahwa MK tengah mengkaji tentang LGBT ini apakah penyakit atau orientasi seksual, karena banyak kasus yang diajukan terkait diskriminasi terhadap kelompok LGBT. Indonesia yang menganut hukum positif seakan dijadikan celah untuk memperoleh haknya melalui HAM, padahal perilaku menyimpang tersebut

jauh daripada hakikat kodrat manusia juga nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yang kita kenal sebagai dasar negara, pandangan hidup, sumber daripada sumber hukum yaitu Pancasila. Sebagaimana diungkapkan Kaelan (2014, hlm. 102) “Pandangan hidup yang terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri”.

Selanjutnya LGBT dapat dikatakan sebagai penyimpangan sesuai dengan apa yang dikatakan Kalidjernih (2010, hlm. 31) “*Deviance* istilah yang sering mengacu kepada pelanggaran aturan-aturan sosial yang bukan merupakan suatu hukum atau aturan legal”. Contoh, penyimpangan terhadap suatu pemikiran religius, sakit jiwa dan homoseksual. Label penyimpangan terhadap LGBT tidak hanya sebatas disana Anam dkk (2016, hlm. 95) menjelaskan bahwa , “secara umum label “penyimpangan” terhadap identitas orientasi seksual menjadi titik awal rangkaian pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas jender dan orientasi seksual”. Hal tersebut diperkuat oleh Laporan Global Attitudes Project oleh Pew Research (dalam Oetomo dkk, 2013, hlm. 29) “mengenai sikap terhadap homoseksualitas menunjukkan adanya penolakan terhadap homoseksualitas oleh 93% responden survei di dalam negeri dan hanya ada 3% yang bersikap menerima”. Data tersebut menunjukkan sikap penolakan terhadap homoseksualitas lebih besar. Dalih dengan adanya perlakuan diskriminasi karena perilaku menyimpang, menjadi senjata bagi mereka memperoleh haknya melalui HAM, terlepas dari itu perilaku mendiskriminasi memang selayaknya tidak boleh dilakukan terhadap siapapun.

Pengertian HAM menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dalam Ketentuan Umum Pasal 1 dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Secara definisi disebutkan bahwa adanya HAM intinya merupakan hak terhadap hakikat dan keberadaan manusia. Lebih tinggi di atasnya masalah keberadaan dan Hak Asasi Manusia dalam Pancasila sebagai dasar negara mencantumkan

pada sila kedua yang secara tekstual berisi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” secara makna mengandung nilai.

Mengenai nilai yang terkandung dalam sila kedua, menurut Kaelan (2014, hlm. 73) mengungkapkan bahwa:

Nilai kemanusiaan yang terkandung pada sila kedua bersumber pada dasar filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rokhani (jiwa) dan raga, sifat kodrat individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi terdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa.

Apabila merunut dari pendapat di atas nilai kemanusiaan yang terdapat dalam sila kedua Pancasila, bersandar pada dasar filosofis antropologis yang berisi hakikat manusia secara susunan kodrat rokhani dan raga, maka LGBT merupakan perilaku menyimpang secara kodrati. Disisi lain sebagaimana diungkapkan Anam dkk (2016, hlm. 96) bahwa sesungguhnya HAM adalah untuk semua orang, tanpa kecuali. Namun, baik perempuan, maupun laki-laki dan orang-orang yang seksualitasnya tidak sesuai dengan norma-norma yang kebanyakan, dominan menghadapi pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan, kekerasan dan penyerangan karena orientasi seksual atau identitas gender mereka.

Memang secara nyata secara bentuk penindasan dan upaya diskriminatif terhadap orang atau kelompok tidak dihendaki bahkan dilarang, namun LGBT merupakan perilaku menyimpang dari nilai-nilai. Lalu bagaimana kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila, karena secara nilai dan norma bahkan kodrat manusia tidak sesuai, juga bagaimana seharusnya upaya yang dilakukan untuk meminimalisir keberadaan fenomena LGBT yang menyimpang.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengajukan rumusan masalah pokok penelitian, yaitu “Bagaimanakah Tinjauan Terhadap Fenomena *Lesbian, Gay, Bisexual, and Ttransgender* (LGBT) dalam perspektif Nilai-Nilai Pancasila”. Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada permasalahan, maka masalah pokok, peneliti jabarkan dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena LGBT di masyarakat ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang atau kelompok menjadi LGBT?
3. Bagaimana perspektif nilai-nilai Pancasila terhadap fenomena LGBT?
4. Upaya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dalam menyikapi dan meminimalisir adanya penyimpangan LGBT ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan mengenai LGBT, serta bagaimana kehidupan mereka di lingkungan masyarakat sekitarnya, juga bagaimana sistem nilai yang terbangun dalam lingkungan LGBT begitupun dengan sistem nilai yang sudah ada di lingkungan dimana mereka berada. Menggunakan pandangan hidup nilai-nilai Pancasila yang menjadi pandangan hidup bangsa, untuk memberikan sumbangsih pemikiran terhadap keberadaan kelompok yang menyimpang, justru seharusnya ada aturan yang mengatur secara jelas tentang keberadaan LGBT.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui:

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang atau kelompok menjadi LGBT
- b. Fenomena LGBT dimasyarakat
- c. Perspektif nilai-nilai Pancasila terhadap fenomena LGBT
- d. Upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah dalam menyikapi dan meminimalisir adanya penyimpangan LGBT.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan di peroleh dalam penelitian ini ialah :

1. Segi teori

Memberikan pemahaman dan melengkapi pendapat-pendapat yang ada mengenai LGBT dan bagaimana kehidupan sosialnya dalam lingkungan masyarakat dengan sistem nilai yang sudah terbangun dalam masyarakat tersebut serta kaitannya dengan nilai-nilai luhur bangsa.

2. Segi kebijakan

Memberikan sumbangsih berupa kajian mengenai penyimpangan perilaku yang bergulir tentang LGBT kaitannya dengan nilai-nilai luhur bangsa, dan perlu diberikan suatu pandangan dalam membangun sistem nilai untuk mengatasi persoalan yang bergulir mengenai LGBT dalam lingkungan masyarakat.

3. Segi praktik

Memberikan sudut pandang baru bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya dalam memberikan pandangan terhadap masyarakat terkait LGBT di lingkungan kaitannya dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

4. Segi isu serta aksi sosial

Memberikan pandangan bahwa kejanggalan identitas baik gender maupun dalam masalah seksual, dapat diberikan solusi, untuk dibuat sistem nilai melalui aturan ataupun melakukan revitalisasi terhadap sistem nilai yang dianggap baik dalam menyikapi dan meminimalisir keberadaan LGBT.

E. Struktur Organisasi Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka, pada bab ini diuraikan mengenai data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian serta teori-teori yang mendukung penelitian mengenai fenomena LGBT (*lesbian, gay, bisexual, and transgender*) dan teori-teori mengenai nilai-nilai Pancasila.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian, pada bab ini diuraikan mengenai metodologi penelitian, pendekatan penelitian, desain/strategi penelitian, partisipan dan tempat penelitian, prosedur-prosedur pengumpulan data, prosedur-prosedur analisis data, yang digunakan dalam penelitian mengenai Tinjauan Terhadap Fenomena LGBT dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini peneliti menganalisis hasil temuan data tentang Tinjauan Terhadap Fenomena LGBT dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila, bagaimana fenomena LGBT bisa terjadi, faktor apa yang mendorong seseorang menjadi LGBT, bagaimana fenomena LGBT dimasyarakat, perspektif nilai-nilai Pancasila terhadap fenomena LGBT serta upaya masyarakat dan pemerintah dalam meminimalisir dan menyikapi penyimpangan LGBT.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran, dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi.